


**KABUPATEN BONE  
TAHUN 2019**



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018 - 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridha-Nya maka telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023.


Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone disusun unruk menjabarkan rencana pembangunan di bidang kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dan penjelasan teknis program dan kegiatan rencana sasaran yang ngin dicapai pada tahun 2018-2023.

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, serta pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bone, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 menjadikan pedoman dalam menetapkan arah dan proses pembangunan disektor kebudayaan di Kabupaten Bone.

Watampone, 14 Januari 2019  
Kepala Dinas,



**H. ANDI PROMAL, ST., M.Si**  
Pangkat: Pembina Tk. I,  
NIP. 19680214 199803 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Landasan Hukum .....	1
1.3.Maksud dan Tujuan .....	3
1.4.Sistematika Penulisan .....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	16
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan ...	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	19
3.3. Telaahan Renstra RTRW dan KLHS Renstra.....	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	22
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	22
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	22
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	24
5.1. Strategi .....	24
5.2. Kebijakan .....	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	26
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	39
BAB VIII PENUTUP .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone yang terpilih dalam pemilihan 5 Tahunan yang merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam satu tahun anggaran.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone mengacu dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diawali dengan pengumpulan informasi Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan, Pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, Perumusan isu-isu strategis, kebijakan, Program dan Kegiatan selama 5 (Lima) Tahun, Penyusunan rancangan akhir serta penetapan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 di laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- d. Penyiapan data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD Teknis) yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Bone yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan serta fungsi Dinas sebagai Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan Rencana Strategis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan penyusunan perencanaan waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023 yang menggambarkan suatu Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah yang menjabarkan tentang Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone yang terpilih yaitu ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.***

### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menyusun Renstra tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokumentasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membuat Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan 5(Lima) Tahun yang akan datang dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang memberikan tolak ukur evaluasi kinerja tahunan dalam upaya memajukan Budaya di Kabupaten Bone yang Transparan dan Akuntabel.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah sebagai acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selama 5 Tahun kedepan yang memperkuat landasan penetapan Program dan Kegiatan Tahunan secara berkelanjutan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA, serta sistematika penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB II Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis**, bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan, Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan RENSTRA, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan Dan Sasaran**, bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun yang akan datang

**BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**, bab ini menguraikan kelompok sasaran dan penjelasan indikatif, perumusan rencana program kegiatan dan indikator kinerja Pada bagian ini kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja.

**BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan**, bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai organisasi perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII Penutup**, Bab ini menguraikan tentang pentingnya pentingnya Rencana Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) merupakan Perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan Tugas-tugas Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi, dan tata kerja Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang; Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **A. Tugas Pokok:**

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Administrasi, Adat dan Tradisi, Sejarah Purbakala, Cagar Budaya, Permusiuman, Dokumentasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Promosi Budaya.

##### **B. Fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pelestarian adat dan tradisi serta kesenian
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya
- e. Pemberiaan rekomendasi dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya
- f. Pelaksanaan administrasi Penata Usaha Dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone terdiri dari :

##### **1. Kepala Dinas**

##### **2. Sekretariat terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan;

##### **3. Bidang Adat dan Tradisi terdiri dari :**

- a. Seksi Adat Istiadat;
- b. Seksi Pembinaan Adat Istiadat.
- c. Seksi Tradisi

##### **4. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya terdiri dari :**

- a. Seksi Nilai Sejarah;
- b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
- c. Seksi Permuseum

**5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terdiri dari :**

- a. Seksi Dokumentasi dan Informasi kebudayaan
- b. Seksi Hubungan antara lembaga
- c. Seksi Promosi Budaya

**6. Bidang Kesenian terdiri dari :**

- a. Seksi Kesenian, Tradisional dan Kontemporer
- b. Seksi Pembinaan Kesenian
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan

**7. UPTD**

**8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas pokok memimpin dinas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan daerah di bidang administrasi, adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kepala Dinas adalah :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pelestarian adat dan tradisi serta kesenian;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - e. Pemberian rekomendasi dibidang adat dan tradisi, sejarah purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - f. Pelaksanaan administrasi peñata usaha dinas; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan ASN dan program serta keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah / dinas ;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ASN ;
  - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta anggaran di lingkungan dinas ;
  - d. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan perangkat kerja lain ;
  - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan ; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. **Sub Bagian Umum & Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha dan kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan administrasi Aparatur Sipil Negara.

Sub Bagian Umum & Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan dan menghimpun surat masuk dan surat keluar
  - b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan
  - c. Melaksanakan pendistribusian surat
  - d. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga
  - e. Membuat laporan inventaris barang dan penataan administrasi barang milik daerah/dinas
  - f. Melaksanakan usulan gaji berkala
  - g. Melaksanakan usul tugas belajar pendidikan dan pelatihan
  - h. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam lingkup dinas
  - i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. **Sub Bagian Program** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran
  - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran
  - c. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan dinas
  - e. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan dinas
  - f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan
  - g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dinas, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok rencana penyusunan pengelolaan keuangan, penatausahaan, petunjuk teknis keuangan dan administrasi perbendaharaan dinas serta evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan keuangan
  - b. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
  - c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan
  - d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelaporan
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. **Bidang Adat dan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan inventaris budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat dan menggali, melestarikan warisan budaya sesuai fakta sejarah melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap adat istiadat dan tradisi serta koordinasi lembaga adat.

Bidang Adat Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventaris budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat;
- b. Penggalan peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi;

- c. Penyelenggaraan pelestarian adat istiadat dan pengembangan warisan budaya sesuai fakta sejarah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan norma dan standar dalam penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dibidang adat istiadat dan tradisi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga adat dan stakeholder yang terkait dalam pengembangan budaya adat istiadat dan tradisi;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. **Seksi Adat dan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menginventarisasi dan menggali peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi, pengembangan dan pelestarian dalam penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi pada masyarakat.

Seksi Adat Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menginventarisasi budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat
- b. Menggali peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi
- c. Melakukan kegiatan pengembangan warisan budaya sesuai fakta sejarah
- d. Menyelenggarakan kegiatan dalam pelestarian adat istiadat dan tradisi
- e. Melaksanakan kebijakan norma dan standar dalam penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi pada masyarakat
- f. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga adat dan stakeholder yang terkait dalam pengembangan budaya adat istiadat
- g. Melaksanakan evaluasi monitoring dalam penyusunan laporan, dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

8. **Seksi Pembinaan Adat Istiadat** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta pelestarian adat istiadat.

Seksi Pembinaan Adat Istiadat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam pembinaan adat istiadat
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang adat istiadat
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam pelestarian adat istiadat
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan dan,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya

9. **Seksi Pembinaan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pelestarian tradisi budaya daerah serta penanaman nilai dan watak terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

Seksi Pembinaan Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam pembinaan tradisi budaya daerah
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tradisi daerah
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam pelestarian tradisi budaya daerah
- d. Melakukan penanaman nilai tradisi serta pembinaan watak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan
- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

10. **Bidang Sejarah Pubakala dan Cagar Budaya** mempunyai tugas pokok

membantu kepala dinas menyelenggarakan tugas dibidang sejarah purbakala dan cagar budaya serta permuseuman.

Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dalam pengelolaan data dan informasi sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;
- b. Pelaksanaan dalam pengembangan, pemeliharaan nilai-nilai sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;
- c. Pelaksanaan pemantauan dalam melindungi sejarah purbakala, cagar budaya dan museum yang merupakan warisan sejarah;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. **Seksi Nilai Sejarah Purbakala** mempunyai tugas pokok menghimpun dan mengolah data dan nilai sejarah purbakala, melestarikan serta mengkaji ulang sejarah purbakala.

Seksi Nilai Sejarah Purbakala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi dalam pengembangan dan pelestarian nilai sejarah purbakala
- b. Mengembangkan nilai-nilai sejarah purbakala
- c. Melestarikan dan mengkaji ulang bahan pustaka sejarah purbakala
- d. Menyiapkan bahan dalam penyusunan sejarah lokal/daerah
- e. Memelihara benda-benda bersejarah yang merupakan warisan sejarah
- f. Melaksanakan evaluasi monitoring dalam penyusunan laporan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. **Seksi Pelestarian Sejarah Cagar Budaya** mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengolah data dan informasi, melindungi dan memelihara kawasan, benda dan situs cagar budaya serta pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.

Seksi Pelestarian Sejarah Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam pelestarian cagar budaya
- b. Melindungi dan memelihara kawasan, benda dan situs cagar budaya
- c. Membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan yang berkaitan sebaran cagar budaya
- d. Melaksanakan pendaftaran, pelatihan dan penyuluhan cagar budaya
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. **Seksi Permuseuman** mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan teknis dalam pemeliharaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan museum.

Seksi Permuseuman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun dan mengolah data dan informasi dibidang museum
- b. Melaksanakan perencanaan teknis dalam pemeliharaan dan pelestarian museum
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan museum
- d. Menginventarisir dan menata barang-barang yang ada dalam museum
- e. Mempersiapkan tenaga teknis dalam pengelolaan museum dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. **Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya** mempunyai tugas pokok ndalam melaksanakan penyiapan dokumentasi dan informasi tentang database / profil budaya, pelaksanaan hubungan koordinasi dengan lembaga terkait dalam peningkatan kemitraan dan penyebarluasan informasi potensi kekayaan budaya daerah sebagai promosi budaya.
- Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan dokumentasi antraksi kesenian, nilai sejarah dan seni pertunjukan;
  - Penyiapan data base / profil budaya daerah ;
  - Penyiapan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi yang berkaitan dengan sejarah purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / stakeholder yang terkait dalam peningkatan kemitraan melalui promosi budaya;
  - Penyiapan informasi potensi kekayaan budaya sebagai promosi budaya;
  - Pelaksanaan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam festival seni budaya;
  - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
  - Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. **Seksi Hubungan Antar Lembaga** mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dengan lembaga/stakeholder dalam pelaksanaan promosi pelestarian adat istiadat dan seni budaya serta pemberian rekomendasi teknis.
- Seksi Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Melaksanakan dan menyiapkann bahan koordinasi dengan lembaga/stakeholder dalam pelaksanaan promosi dan pelestarian adat istiadat dan seni budaya
  - Melaksanakan koordinasi peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak lembaga adat terkait masyarakat
  - Memberikan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan, pengelolaan kegiatan budaya-budaya daerah
  - Melaksanakan upaya peningkatan kerjasama dengan organisasi dan lembaga dalam pengembangan dan pelestarian kesenian
  - Memberikan bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian dan pemerhati seni serta tenaga teknis kesenian
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
  - Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. **Seksi Promosi Budaya** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi dan potensi budaya daerah dalam bentuk promosi budaya.
- Seksi Promosi Budaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Menyiapkan dan menginventarisir potensi kekayaan budaya daerah
  - Melaksanakan penyebarluasan informasi budaya daerah
  - Melaksanakan kegiatan untuk memperkenalkan potensi budaya daerah baik tingkat regional, nasional, dan internasional
  - Menyelenggarakan dan keikutsertaan dalam festival seni budaya sebagai promosi budaya daerah;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. **Bidang Kesenian** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesenian.  
Bidang Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan data dan informasi bidang kesenian;
  - Pelaksanaan pembinaan organisasi kesenian;
  - Penyiapan dan penyelenggaraan festival seni tradisional dan kontemporer;
  - Penyiapan dan penyelenggaraan seminar / workshop seni budaya;
  - Penyiapan sarana dan prasarana pertunjukan kesenian;
  - Pembinaan dan pemberian penghargaan terhadap kelompok dan pelaku seni dalam bentuk piagam, barang atau uang;
  - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
18. **Seni Kesenian Tradisional dan Kontemporer** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan organisasi kesenian serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival kesenian tradisional dan konteporer.  
Seksi Kesenian dan Konteporer dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
- Menyiapkan data dan informasi seni tradisional dan kontemporer
  - Melaksanakan pendataan organisasi kesenian dan pelaku seni
  - Mengklarifikasi dan menerbitkan nomor induk organisai kesenian
  - Memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan festival kesenian tradisional dan kontemporer
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kesenian dan kontemporer.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
19. **Seksi Pembinaan Kesenian** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelatihan dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan organisasi kesenian.  
Seksi Pembinaan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengelolaan kesenian daerah
  - Menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan organisasi kesenian
  - Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan terhadap kegiatan pembinaan kesenian.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
20. **Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan** mempunyai tugas pokok menginventarisir data melakukan pembenahan dan pemanfaatan serta mengatur dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pertunjukan.  
Seksi Pembinaan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Menyiapkan dan menginventarisir data sarana dan prasarana seni dan pertunjukan
  - Melakukan pembenahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertunjukan
  - Mengatur dan menyusun rencana kegiatan seni pertunjukan
  - Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan kesenian melalui penggunaan sarana dan prasarana seni pertunjukan
  - Melaksanakan koordinasi denggan lembaga stekholder yang terkait
  - Melakukan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan terhadap kegiatan pembinaan kesenian
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan sektor kebudayaan. Dimana SDM tersebut memiliki detail penugasan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas yang sebagai Kepala PD;
2. Sekretariat terdiri dari 1 Orang Sekretaris, 3 Kepala Sub Bagian
3. Bidang Adat dan Tradisi, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
4. Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terdiri dari 1 orang Kepala Bidang 3 orang Kepala Seksi;
6. Bidang Kesenian terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
7. Staf terdiri dari 8 orang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenjang Kepangkatan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)				Persentase (%)
		Laki-laki		Perempuan		
<b>Golongan IV</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		
1	Golongan IV / d	-		-	-	-
2	Golongan IV / c	-		-	-	
3	Golongan IV / b	2	50%	2	50%	100
4	Golongan IV / a	1	50%	1	50%	100
<b>Golongan III</b>		<b>5</b>		<b>9</b>		
1	Golongan III / d	3	40%	4	60%	100
2	Golongan III / c	1	10%	3	90%	100
3	Golongan III / b	1	50%	1	50%	100
4	Golongan III / a	-	-	1	100%	100
<b>Golongan II</b>		<b>4</b>		<b>1</b>		
1	Golongan II / d	-		-		
2	Golongan II / c	1	50%	1	50%	100
3	Golongan II / b	2	100%	-	-	100
4	Golongan II / a	1	100%	-	-	100

Adapun jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang bertugas pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 2. 3.  
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang				Persentase (%)
		Laki-laki		Perempuan		
1	Program Magister (S2)	4	50%	4	50%	100
2	Starata 1 (S1)	4	20%	8	80%	100
3	Diploma (D3)	1	100%	-	-	100
4	SMA/Sedrajat	3	90%	1	10%	100
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>45%</b>	<b>13</b>	<b>55%</b>	100

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perbaikan tata kelola Pemerintahan dan penerapan sistem manajemen Pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil merupakan agenda penting dilingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Sasaran kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah:

- (1) Menjadikan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat lingkungannya;
- (2) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sektor Kebudayaan.

Untuk mendukung pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone melaksanakan melalui program pengelolaan kekayaan budaya daerah, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya dengan kegiatan yang telah menunjukkan adanya perkembangan kualitas maupun kuantitas dalam mendorong motivasi masyarakat untuk mengenali warisan adat budaya yang ada di Kabupaten Bone.

Dalam rangka sinergitas pelestarian budaya perlu upaya membangun hubungan kerja sama dan partisipasi yang berkesinambungan antara pemerintah pelaku seni budaya dan masyarakat dalam perlindungan pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian budaya lokal .

Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan pada tahun 2017 sebagai acuan untuk melihat dan memprediksi perkembangan kebudayaan pada tahun 2018 hingga 2023 mendatang.

Dari tabel.2.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun2013-2017.

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan**  
**Kabupaten Bone Sulawesi Selatan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelompok seni per 10.000 penduduk				14	15	16	16	17	-	-	-	-	-					
2	Jumlah gedung/panggung kesenian per 10.000 penduduk				3	3	3	4	4	-	-	-	-	-					
3	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan bidang kesenian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya																		
	b. Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya																		
	c. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan																		
	d. Misi kesenian				-	-	-	-	-	2	4	5	6	6					
4	Sarana dan Prasarana																		
	a. Cakupan sumber daya kesenian				-	-	-	-	-	3	3	4	5	7					
	b. Cakupan tempat/gedung kesenian																		
	c. Cakupan organisasi kesenian				-	-	-	-	-	12	15	17	19	19					
	d. Cakupan Kajian Seni				-	-	-	-	-	5	6	6	7	8					
	e. Cakupan Fasilitas Seni				-	-	-	-	-	3	3	4	4	5					
	f. Cakupan Gelar Seni				-	-	-	-	-	4	4	5	6	6					

**Tabel 2.4.**  
**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan**  
**Kabupaten Bone Sulawesi Selatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total Belanja</b>	-	-	-	-	119.650.000	-	-	-	-	119.650.000	-	-	-	-	100%		
- Belanja Pegawai	-	-	-	-	3.518.550.000	-	-	-	-	3.416.581.402	-	-	-	-	97%		
- Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	691.800.000	-	-	-	-	691.800.000	-	-	-	-	100%		
- Belanja Modal																	

Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Kebudayaan pada tahun 2017 berjalan dengan baik dimana Rasio antara Realisasi dan Anggaran di atas rata-rata 97% dan dengan pencapaian anggaran belanja mencapai 100%. Mengingat karena Dinas Kebudayaan dibentuk pada Tahun 2017.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki :

1. **Tantangan** :
  - a. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni budaya
  - b. Masih terbatasnya penyelenggaraan pengembangan keragaman budaya daerah
  - c. Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kekayaan budaya daerah
  - d. Belum optimalnya penggunaan media internet sebagai sarana promosi dan pemasaran terhadap promosi seni budaya dan pameran kesenian yang dapat diakses secara lokal untuk memperkenalkan potensi budaya lokal
2. **Peluang** :
  - a. Banyaknya organisasi kesenian dalam mengembangkan potensi seni budaya
  - b. Beragamnya seni budaya daerah yang ada untuk dikembangkan
  - c. Besarnya potensi warisan adat budaya yang perlu dilestarikan
  - d. Mudahnnya mengakses informasi dan komunikasi Yng bersumber dari media internet
3. **Kekuatan** :
  - a. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga seni yang ada
  - b. Meningkatnya minat untuk mengetahui dan memahami seni budaya daerah
  - c. Meningkatnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah
  - d. Meningkatnya pemahaman tentang penggunaan media informasi, teknologi (internet) dalam mempromosikan potensi budaya lokal

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone diperlukan adanya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal yang disusun melalui rencana strategis yang diukur melalui tujuan, target/sasaran dalam pengelolaan pembangunan kebudayaan yang transparan, responsif, efisien, efektif dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya yang dikehendaki oleh masyarakat.

Identifikasi permasalahan secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bone adalah :

- a. Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan
- b. Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerja sama dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pengkajian andalan penetapan situs.
- c. Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya.
- d. Belum maksimalnya pendataan cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, Nasional maupun global perlu memperhatikan perencanaan sebagai alat material untuk menunjang keberlanjutan dalam perbaikan kinerja maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam mengembangkan tugas dan fungsinya memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Yang berorientasi melalui pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta visi misi sebagai lembaga yang bertugas terhadap kebudayaan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone**

Aspek kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKDP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sekretariat	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan aparatur dalam mendukung kinerja perangkat daerah yang akuntabel		Masih rendahnya kualitas SDM di sektor kebudayaan	Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi/kwalifikasi pendidikan	Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan
Bidang Sejarah dan Purbakala	Peningkatan pengelolaan kelestarian cagar budaya		Belum terjaganya dan terawatnya pelestarian cagar budaya	Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya	Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan penelitian andalan penetapan situs
Bidang Adat dan Tradisi	Peningkatan pengelolaan warisan budaya daerah		Masih rendahnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah	Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelestarian warisan adat budaya daerah	Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya

Bidang Kesenian	Peningkatan pembinaan lembaga-lembaga seni budaya		Masih rendahnya penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	Kurangnya koordinasi dengan lembaga seni	Belum maksimalnya pendataan cagar budaya yang dikelola secara terpadu
-----------------	---	--	---	--	---

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

#### **VISI :**

#### **MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA**

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu:

#### **MANDIRI:**

Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

#### **BERDAYA SAING:**

Mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

#### **SEJAHTERA:**

Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **MISI :**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
3. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
4. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
5. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi

Pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari Pengembangan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki potensi obyek yang sangat beragam, baik kawasan budaya, pengembangannya merupakan bagian penting dari pembangunan kebudayaan Sulawesi Selatan.

**Tabel 3.3.**  
**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi :Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pembinaan lembaga-lembaga seni budaya	Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni budaya	Kurangnya koordinasi dengan lembaga seni yang ada	Banyaknya organisasi kesenian dalam mengembangkan potensi seni budaya
	<b>Program Keragaman Budaya</b>			
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Masih terbatasnya penyelenggaraan pengembangan keragaman budaya daerah	Kurangnya minat untuk mengetahui dan memahami seni budaya daerah	Beragamnya seni budaya daerah yang ada untuk dikembangkan
	<b>Program Keragaman Budaya</b>			
2	Melakukan pengkajian warisan adat budaya secara berkesinambungan	Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kekayaan budaya daerah	Kurangnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah	Besarnya potensi warisan adat budaya yang perlu dilestarikan
	<b>Program pengelolaan kekayaan budaya daerah</b>			
3	Penyelenggaraan promosi budaya melalui internet dan pameran yang dapat menarik wisatawan	Belum optimalnya penggunaan media internet sebagai sarana promosi dan pemasaran terhadap promosi seni budaya dan pameran kesenian yang dapat diakses secara lokal untuk memperkenalkan potensi budaya lokal	Pemahaman tentang penggunaan media informasi teknologi (internet) dalam mempromosikan potensi budaya lokal masih terbatas	Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi yang bersumber dari media internet
	<b>Program pengelolaan keragaman kebudayaan</b>			

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sector/bidang serta

mengakomodasikan pembagian peran yang saling melengkapi dan selaras dengan RPJMD.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi dan perkembangan wilayah juga dapat dikembangkan.

Salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan dan peruntukan pembangunan serta pengembangan kawasan adalah merupakan rencana tata ruang wilayah yang meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budaya yang dikaitkan dengan RPJMD dan serta prioritas pembangunan adalah pengembangan kawasan di Kabupaten Bone.

Dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan ruang dalam rangka pengembangan kawasan strategis lingkungan sebagai pengembangan ruang wilayah dan penatagunaan sumber daya alam untuk mewujudkan terselenggaranya kemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas melalui program dan kegiatan yang mendukung pemanfaatan kawasan wisata dalam memajukan potensi warisan budaya daerah dalam pengembangan nilai-nilai budaya daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diketahui kawasan pengembangan kebudayaan mengarah pada :

1. Kawasan peruntukan budaya di Kabupaten Bone, yang akan dikembangkan meliputi budaya, sebagai berikut :
  - a. Kawasan museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubungtello, kawasan masjid Raya Watampone, dan komplek mesjid tua Lalebata di Kecamatan Tanete Riattang;
  - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan makam Laummasa, kawasan kuburan Petta Bettae, kawasan Sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - c. Kawasan Manurunge Ri Toro, dan kawasan perkampungan suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - d. Kawasan kompleks makam Petta PonggawaE dan kawasan Bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone, Kawasan Cempalagi;
  - e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan Makam Laulio Bote'E, kawasan Petta Makkarame, kawasan permainan rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
  - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan kerajinan perak dan kuningan, dan kawasan pembuatan baju bodo di Kecamatan Ajangale;
  - h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;
  - i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
  - j. Kawasan kerajinan tangan anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
  - k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng;
  - l. Kawasan PerkuburanPetta Walenreng, Kawasan Perkuburan Datu Kalibong di Kecamatan Cina
  - m. Kawasan makam Lappaijo di Kajuara
  - n. Kawasan makam Petta Mabola Batue Kec. Ulaweng

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan
2. Menjaga kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah
3. Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Perumusan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan
2. Terjaganya kelestarian cagar budaya daerah
3. Terjaganya kelestarian warisan budaya daerah
4. Meningkatnya pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Urusan Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A	SEKRETARIAT
2	Menjaga Kelestarian Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah	Terjaganya Kelestarian Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	12	18	22	26	30	34	BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA
		Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	70	75	80	85	87	90	BIDANG ADAT DAN ISTIADAT
3	Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	75	80	83	85	87	90	BIDANG ADAT DAN ISTIADAT

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung kinerja perangkat daerah yang akuntabel.
2. Menjaga kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon
3. Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi Budaya
4. Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya tak benda

#### **5.2. Kebijakan**

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Kebijakan sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
2. Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah
3. Pelestarian warisan budaya Bone untuk dikenal oleh masyarakat luar
4. Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan karya budaya

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan, dapat dilihat pada table 5.2. berikut ini.

**TABEL 5.2.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, dan ARAH KEBIJAKAN**

VISI : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung Kinerja Urusan Kebudayaan yang akuntabel	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
MISI 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menjaga kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah	Terjaganya kelestarian cagar budaya daerah	Menjaga Kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah
	Terjaganya kelestarian warisan budaya daerah	Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian warisan budaya bone untuk dikenal oleh masyarakat luas
Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional terhadap karya budaya daerah	Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya yang tak benda	Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan pengakuan karya budaya

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata sistematis dan terpadu serta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara detail program kegiatan disajikan sebagai berikut:

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan administrasi keuangan
3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan
4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

#### **II. Peningkatan Sarana & Prasarana Apartatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan Maubeler
5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

#### **III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

#### **IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

#### **V. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Kantor Beserta Perlengkapannya

#### **VI. Program Penunjang Pemerintahan Umum**

1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
2. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
3. Promosi dan Pameran Pembangunan

#### **VII. Program Pengembangan Nilai Budaya**

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
3. Pengembangan potensi budaya lokal

#### **VIII. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

1. Identifikasi peninggalan adat tradisional
2. Penyusunan Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah
3. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
4. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
6. Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata
7. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
8. Perumusan kebijakan sejarah purbakala
9. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya daerah
10. Pengembangan database system informasi sejarah purbakala
11. Partisipasi kegiatan-kegiatan seni luar daerah
12. Pemeliharaan kelestarian cagar budaya situs

***IX. Program Pengelolaan Keragaman Budaya***

1. Pengembangan kesenian dan Budaya daerah
2. Penyelenggaraan dialog kebudayaan
3. Pendataan organisasi kesenian dan pelaku seni
4. Pembinaan dan Pengelolaan keragaman budaya daerah
5. Penyelenggaraan festival budaya daerah

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan Kab. Bone**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	Total Pagu Indikatif Kegiatan			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kebudayaan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Urusan Kebudayaan			<b>Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		<b>SEKERTARIAT</b>	T.RI ATT ANG	
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>		<b>100</b>	<b>453,456,820</b>	<b>100</b>	<b>501,002,502</b>	<b>100</b>	<b>551,432,752</b>	<b>100</b>	<b>606,576,028</b>	<b>100</b>	<b>667,233,631</b>	<b>100</b>	<b>2,779,701,733</b>			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon air dan listrik(Rekening)	36	36	51,800	36	56,980	36	62,678	36	68,945	36	75,840	180	316,243			T.RI ATT ANG
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	18	312	105,801	312	116,381	312	128,020	312	140,821	312	154,904	1.560	645,937			T.RI ATT ANG
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	24	24	13,000	24	14,000	24	15,730,	24	17,303	24	19,033	120	79,066			T.RI ATT ANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang diikuti (kegiatan)	30	30	240,500	30	264,550	30	291,005	30	320,105	30	352,117	150	1,468,277		T.RI ATT ANG
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pendukung administrasi perkantoran (paket)	4	4	42,355	4	46,590	4	51,250	4	56,374	4	62,012	20	258,581		T.RI ATT ANG
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang mendapatkan jasa kebersihan kantor (orang)	36	-	-	36	2,500	36	2,750	36	3,025	36	3,328	144	11,603		T.RI ATT ANG
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>		<b>100</b>	<b>367.454,780</b>	<b>100</b>	<b>500,665,258</b>	<b>100</b>	<b>454,266,784</b>	<b>100</b>	<b>595,193,812</b>	<b>100</b>	<b>548,601,693</b>	<b>100</b>	<b>2,360,070,827</b>		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	1	-	-	4	96,465	4	106,111	4	116,722	4	128,394	16	447,692		
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor (Paket)	2	2	92,100	2	101,310	2	111,441	2	122,585	2	134,843	10	562,279		T.RI ATT ANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Paket)	4	3	88,480	3	97,328	3	107,060	3	117,767	3	129,543	15	540,178	T.RI ATT ANG	
			Pengadan Mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur (unit)	2	3	35,491	4	39,040	4	42,945	4	47,240	4	51,963	19	216,679	T.RI ATT ANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (Kegiatan)	1	1	105,383	1	115,921	1	127,513	1	140,264	1	154,291	5	643,372	T.RI ATT ANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Paket)	1	1	46,000	6	50,600	10	55,660	14	61,226	18	67,349	49	280,835	T.RI ATT ANG	
			<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>		<b>100</b>	<b>31,000,000</b>	<b>100</b>	<b>34,100,000</b>	<b>100</b>	<b>37,510,000</b>	<b>100</b>	<b>41,261,000</b>	<b>100</b>	<b>45,387,100</b>	<b>100</b>	<b>189,258,100</b>		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal (orang)	1	2	31,000	2	34,100	2	37,510	2	41,261	2	45,388	10	189,259	T.RI ATT ANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)</b>		100	167,334,000	100	35,906,740	100	39,497,414	100	43.447,155	100	47,791,871	100	333,977,180		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (laporan)	5	5	167,334	5	18,407	5	20,248	5	22,272	5	24,500	25	252,761		T.RI ATT ANG
			Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah laporan keuangan semester (laporan)	4	-	-	4	7,500	4	8,250	4	9,075	4	9,982	16	34,807		T.RI ATT ANG
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	1	-	-	1	10,000	1	11,000	1	12,100	1	13,310	4	46,410		T.RI ATT ANG
			<b>Program Peningkat Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)</b>				100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	92,820,000		
			Pengadaan Pakaian Kantor Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas kantor (pasang)	-		-	51	20,000	51	22,000	51	24,200	51	26,620	204	92,820		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Total Pagu Indikatif Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan Penunjang Pemerintahan Umum (%)</b>		100	125,000,000	100	137,500,000	100	151,650,000	100	166,815,000	100	183,446,500	100	764.411,500	BIDANG ADAT DAN TRADISI	
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	6	6	40,000	5	44,000	6	48,800	5	53,680	5	59,048	27	245,528		T.RI ATT ANG
			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan website yang dikelola (Kegiatan)	-	1	35,000	1	38,500	1	42,350	1	46,585	1	51,243	5	213,678		
			Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah promosi dan pameran pembangunan yang diikuti (kegiatan)	1	1	50,000	1	55,000	1	60,500	1	66,550	1	73,155	5	305,205		
Menjaga Kelestarian Cagar Budaya Daerah dan Warisan	Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Daerah			<b>Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)</b>	70	75		80		85		87		90		90		BIDANG ADAT DAN TRADISI	
			<b>Program Pengembangan Nilai budaya</b>	<b>Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat (%)</b>		100	267.136,200	100	478,849,820	100	526,734,802	100	579,408,288	100	637,349,110	100	2,489,478,214		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Total Pagu Indikatif Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Target					Rp (000)
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
an Budaya Daerah			Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pekan Budaya Daerah dan Penjemputan tamu secara adat yang diikuti (Kegiatan)	16	16	267,137	16	293,850	16	323,234	16	355,559	16	391,114	80	1,630,894				
			Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di bidang Budaya	Jumlah Budayawan dan pelaku seni yang mendapatkan penghargaan (orang/organisasi)	6	-	5	50,000	5	55,000	5	60,500	5	66,550	20	232,050					
			Pengembangan Potensi Budaya Lokal	Jumlah Kelompok Budaya lokal yang dibina (kelompok)	-	-	2	35,000	2	38,500	2	42,350	2	46,585	8	162,435					
			Identifikasi Peninggalan Adat Tradisional	Jumlah Laporan Hasil identifikasi peninggalan adat tradisional (laporan)	1	-	1	100,000	1	110,000	1	121,000	1	133,100	4	464,100					
	Terjaganya Kelestarian Cagar			<b>Pesentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)</b>	<b>12</b>	<b>18</b>		<b>22</b>		<b>26</b>		<b>30</b>		<b>34</b>		<b>34</b>		<b>BIDANG SEJARAH DAN</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Total Pagu Indikatif Kegiatan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)						Target	Rp (000)
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Buda ya Daerah		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Peningkatan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan(%)	100	100		100		100		100		100		100		8,217,767,550	PURB AKAL A		
				Persentase Peningkatan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (%)	100	100		100		100		100		100		100				100	
			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	1		-	1	100,000	1	110,000	1	121,000	1	133,100	4	464,100					T.RI ATT ANG
			Pelestarian Fisik Dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	Jumlah Dokumen Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno (dokumen)	1	1	150,000	1	165,000	1	181,500	1	199,650	1	219,615	5	915,765		T.RI ATT ANG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	-		-	2	125,000	2	137,500	2	151,250	2	166,375	8	580,125		T.RI ATT ANG
			Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah pelestarian peninggalan sejarah purbakala yang dikembangkan (paket)	1	1	100,869	1	110,955	1	122,051	1	134,257	1	147,682	5	615,814		T.RI ATT ANG
			Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Pementasan Budaya yang dilaksanakan (kegiatan)	1	1	45,000	2	198,197	2	218,015	2	239,818	2	263,800	9	964,830		T.RI ATT ANG
			Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	Jumlah Dokumentasi Perekaman dan digitaslisasi bahan pustaka budaya (Laporan)	1		-	1	65,000	1	71,500	1	78,650	1	86,515	4	301,665		T.RI ATT ANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perumusan Kebijakan Sejarah Purbakala	Jumlah Regulasi kebijakan sejarah purbakala yang disusun (dokumen)	-	-	-	1	5,000	1	5,500	1	6,050	1	6,655	4	23,205		T.RI ATT ANG
			Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Jumlah pemeliharaan museum yang dipelihara (Kegiatan)	2	2	450,000	2	495,000	2	544,500	2	598,950	2	658,845	10	2,747,295		T.RI ATT ANG
			Partisipasi Kegiatan-kegiatan Seni Luar Daerah	Jumlah event kesenian dan budaya yang diikuti (kegiatan)	10	-	-	10	75,000	10	82,500	10	90,750	10	99,825	40	348,075		T.RI ATT ANG
			Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Jumlah laporan pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala (laporan)	1	-	-	1	120,824	1	132,907	1	146,198	1	160,817	4	560,746		
			Peliharaan Kelestarian Cagar Budaya Situs	Jumlah pemeliharaan situs cagar budaya yang dilestarikan (Kegiatan)	1	-	-	1	150,000	1	165,000	1	181,500	1	199,650	4	696,150		
Meningkatkan penguasaan	Meningkatkan Penguasaan			<b>Prsentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)</b>	<b>75</b>	<b>80</b>		<b>83</b>		<b>85</b>		<b>87</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>BIDANG ADAT DAN TRDI</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	targ et	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
nasional terhadap karya budaya daerah	Nasional Terhadap karya budaya daerah																	SI	
		<b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b>	<b>Persentase Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (%)</b>		100	212,000,000	100	612,020,000	100	672,722,000	100	740,544,200	100	814,598,620	100	3,006,884,820			T.RI ATT ANG
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	11	11	140,000	11	154,000	11	169,400	11	186,340	11	204,974	55	854,714			T.RI ATT ANG
		Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Jumlah Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan (kegiatan)	1		-	1	150,000	1	165,000	1	181,500	1	199,650	4	696,150			T.RI ATT ANG
		Pendataan Organisasi Kesenian dan Pelaku Seni	Jumlah Laporan hasil Pendataan Organisasi Kesenian dan Pelaku Seni (laporan)	1		-	1	35,000	1	38,000	1	42,350	1	46,585	4	161,935			T.RI ATT ANG
		Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (kegiatan)	3	3	72,000	3	79,200	3	87,120	3	95,832	3	105,415	15	439,567			T.RI ATT ANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			Total Pagu Indikatif Kegiatan
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target			Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (kegiatan)	2		-	3	193,820	3	213,202	3	234,522	3	257,974	12	899,518		T.RI ATT ANG

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	12	18	22	26	30	34	34
2	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)	70	75	80	85	87	90	90
3	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)	75	80	83	85	87	90	90

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program kegiatan Dinas Kebudayaan kabupaten bone. Rencana strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis berkaitan erat dengan tugas dan fungsi organisasi yang membuahkan perumusan tujuan yang merupakan bagian internal dari proses manajemen strategis berupa target-target bersifat kuantitatif dan pencapaian sasaran berfokus pada kegiatan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan diwujudkan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Program dan kegiatan indikatif tercantum dalam rencana strategis akan dijabarkan dalam rencana kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang disusun setiap tahun.

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur dinas kebudayaan karena akan menentukan keberhasilan, pencapaian, kinerja, program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, tetapi secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stekholder sesuai dengan visi dan misi yang terjadi.